



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A);
- b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa SKPD terhadap perubahan/penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34.A) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 April 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 9.

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 34.A
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG**

**PERUBAHAN PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015 DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

I. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN, PENUNJANG KEGIATAN FISIK (KONSTRUKSI), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA

1.1. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Fisik (Konstruksi) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.	
1	Pagu Dana Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	1. Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	800.000		
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	700.000		
		• PPTK	Org/kegiatan	400.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	350.000	1 orang	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	200.000	1 orang	
		2. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Pejabat Pengadaan	Org/paket	400.000		
		• PPHP	Org/paket	300.000	1 orang	
		3. Belanja Barang/Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	300.000		
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	350.000		
		• Fotokopi	Kegiatan	250.000		
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	450.000		
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	450.000		

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	500.000		
2	Pagu Dana > Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	1. Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	900.000		
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	800.000		
		• PPTK	Org/kegiatan	600.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	450.000		
		• Sekretariat	Org/kegiatan	250.000	1 orang	
		2. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Pejabat Pengadaan	Org/kegiatan	450.000		
		• PPHP	Org/kegiatan	350.000		
		3. Belanja Barang/Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000		
		• Fotokopi	Kegiatan	300.000		
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	600.000		
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000		
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.000.000		
3	Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	1.500.000		
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	1.250.000		
		• PPTK	Org/kegiatan	800.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	700.000		
		• Sekretariat	Org/kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang	
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan				
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	500.000		
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang	
		3. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	400.000		
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	350.000	Maksimal 4 orang	
		4. Belanja Barang/Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000		
		• Fotokopi	Kegiatan	500.000		

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	800.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.500.000	
4	Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	1.200.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	550.000	Maksimal 2 orang
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	550.000	
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	450.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang/Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	800.000	
		• Fotokopi	Kegiatan	600.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	900.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	850.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.000.000	
5	Pagu Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	2.500.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	2.200.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	1.500.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	500.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	800.000	
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	650.000	Maksimal 2 orang

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		3. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	650.000	
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	500.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	Kegiatan	700.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	1.200.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.500.000	
6	Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	1.500.000	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	550.000	Maksima 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	750.000	Maksimal 2 orang
		3. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	800.000	
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	700.000	Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang/Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.100.000	
		• Fotokopi	Kegiatan	900.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	1.600.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	1.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.750.000	
7	Pagu Dana > Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	4.000.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	3.500.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	2.000.000	

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	1.750.000		
		• Sekretariat	Org/kegiatan	600.000	Maksimal 3 orang	
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan				
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Org/kegiatan	1.500.000		
		• Anggota Tim Pengarah	Org/kegiatan	1.000.000		
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	1.200.000		
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	900.000		Maksimal 4 orang
		3. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	900.000		
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	750.000		Maksimal 4 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000		
		• Fotokopi	Kegiatan	1.200.000		
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	2.500.000		
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	2.000.000		
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	3.000.000		
8	Pagu Dana > Rp. 10 Milyar	1. Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	5.000.000		
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	4.500.000		
		• PPTK	Org/kegiatan	2.750.000		
		• Pengawas Lapangan ³⁾	Org/paket	2.500.000	Maksimal 2 orang	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	650.000	Maksimal 3 orang	
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan				
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Org/kegiatan	1.500.000		
		• Anggota Tim Pengarah	Org/kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang	
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	1.600.000		
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	1.250.000	Maksimal 4 orang	
		3. Tim Pengadaan Barang/Jasa & Tim Penerima Hasil Pekerjaan				
		• Ketua PPHP	Org/kegiatan	1.500.000		
		• Anggota PPHP	Org/kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang	

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	2.000.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	1.500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	Kegiatan	3.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Biaya Honorarium Pengelola dan Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu/Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Nilai s/d < Rp. 50 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	550.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	300.000	
		3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	Org/kegiatan	350.000	
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	300.000	
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	250.000	
• Makan & Minum	Kegiatan	450.000			
• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	500.000			
2	Nilai di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Org/kegiatan	850.000	
		• PPK ²⁾	Org/kegiatan	750.000	
		• PPTK	Org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	Org/kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang

		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	Org/kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	1.000.000	
3	Nilai di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	Orang/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	Orang/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	Orang/kegiatan	300.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/kegiatan	750.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	600.000	Maksimal 4 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	600.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	750.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	500.000	
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.000.000	
4	Nilai diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	Orang/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	Orang/kegiatan	1.200.000	
		• Sekretariat	Orang/kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/kegiatan	1.000.000	

		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tim Pengarah 	Orang/kegiatan	800.000	Maksimal 4 orang
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim Teknis ⁴⁾ 	Orang/kegiatan	900.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tim Teknis 	Orang/kegiatan	750.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis Kantor 	Kegiatan	900.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Foto Copy 	Kegiatan	750.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Makan & Minum Rapat 	Kegiatan	1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan Dinas ⁶⁾ 	Kegiatan	1.750.000	
5	Nilai di atas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		<ul style="list-style-type: none"> • PA/KPA ¹⁾ 	Orang/kegiatan	2.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPK ²⁾ 	Orang/kegiatan	2.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPTK 	Orang/kegiatan	1.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat 	Orang/kegiatan	500.000	Maksimal 2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim Pengarah ⁵⁾ 	Orang/kegiatan	1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tim Pengarah 	Orang/kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Tim Teknis ⁴⁾ 	Orang/kegiatan	1.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Tim Teknis 	Orang/kegiatan	800.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis Kantor 	Kegiatan	1.250.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Foto Copy 	Kegiatan	1.200.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Makan & Minum Rapat 	Kegiatan	1.750.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan Dinas ⁶⁾ 	Kegiatan	2.000.000	
6	Nilai atas Rp. 2,5 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		<ul style="list-style-type: none"> • PA/KPA ¹⁾ 	Orang/kegiatan	3.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPK ²⁾ 	Orang/kegiatan	2.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPTK 	Orang/kegiatan	1.500.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat 	Orang/kegiatan	500.000	Maksimal 2 orang

		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/ kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/ kegiatan	1.000.000	Maksimal 4 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/ kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/ kegiatan	900.000	Maksimal 4 orang
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	1.500.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	1.750.000	
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	Kegiatan	2.000.000	

1.3. Standar Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu /Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Rp. 50 juta s.d Rp. 100 Juta	1.Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/ kegiatan	550.000	
		• PPK ²⁾	Orang/ kegiatan	450.000	
		• PPTK	Orang/ kegiatan	300.000	
		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	200.000	
		2.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	Orang/ kegiatan	250.000	
		• PPHP	Orang/ kegiatan	200.000	
		3. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	250.000	
		• Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang & Jasa	Kegiatan	300.000	
		• Makan Minum	Kegiatan	350.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	250.000	
2	Nilai di atas Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	1.Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPK ¹⁾	Orang/ kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	Orang/ kegiatan	550.000	

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
		• PPTK	Orang/ kegiatan	400.000		
		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	200.000	1 Orang	
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan				
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/ kegiatan	350.000		
		• Anggota Tim Teknis	Orang/ kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang	
		3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa				
		• Pejabat Pengadaan	Orang/ kegiatan	400.000		
		• Ketua PPHP	Orang/ kegiatan	300.000		
		• Anggota PPHP	Orang/ kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang	
		4. Belanja Barang dan Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	350.000		
		• Foto Copy	Kegiatan	300.000		
		• Makanan & Minuman Rapat	Kegiatan	500.000		
3	Nilai di atas Rp. 200 Juta s/d. Rp. 500 Juta	1. Pengelola Kegiatan				
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/ kegiatan	1.000.000		
		• PPK ²⁾	Orang/ kegiatan	900.000		
		• PPTK	Orang/ kegiatan	600.000		
		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	250.000	2 orang	
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan				
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/ kegiatan	400.000		
		• Anggota Tim Teknis	Orang/ kegiatan	350.000	Maksimal 2 orang	
		3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa				
		• Ketua PPHP	Orang/ kegiatan	400.000		
		• Anggota PPHP	Orang/ kegiatan	300.000	2 orang	
		4. Belanja Barang dan Jasa				
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	500.000		
		• Foto Copy	Kegiatan	400.000		
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	750.000		

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	Nilai diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/ kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	Orang/ kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	Orang/ kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	300.000	2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/ kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/ kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
		• Ketua PPHP	Orang/ kegiatan	500.000	
		• Anggota PPHP	Orang/ kegiatan	400.000	Maksimal 2 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		• Alat Tulis Kantor	Kegiatan	700.000	
		• Foto Copy	Kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	Kegiatan	850.000	
5	Nilai atas Rp. 1 Milyar	1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	Orang/ kegiatan	1.800.000	
		• PPK ²⁾	Orang/ kegiatan	1.600.000	
		• PPTK	Orang/ kegiatan	1.000.000	
		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	400.000	2 orang
		2. Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	Orang/ kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	Orang/ kegiatan	800.000	Maksimal 2 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	Orang/ kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	Orang/ kegiatan	750.000	Maksimal 2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa			
		• Ketua PPHP	Orang/ kegiatan	750.000	

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> • Anggota PPHP 	Orang/ kegiatan	600.000	2 orang
		4. Belanja Barang dan Jasa			
		<ul style="list-style-type: none"> • Alat Tulis Kantor 	Kegiatan	900.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Foto Copy 	Kegiatan	750.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Makan & Minum Rapat 	Kegiatan	1.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Perjalanan Dinas⁸⁾ 	Kegiatan	1.000.000	

1.4. Standar Biaya Honorarium Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu / Nilai Kegiatan/Nilai Paket	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai s.d Rp. 100 juta	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 15 % dari nilai pagu kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • PA/KPA¹⁾ 	Orang/ kegiatan	600.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPTK 	Orang/ kegiatan	550.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris 	Orang/ kegiatan	375.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat 	Orang/ kegiatan	250.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan (*)	Kegiatan	1.350.000	
		3. Honorarium Non PNS	Kegiatan	-	
		4. Lembur	Kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	Kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	Kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	Kegiatan	-	
		8. Foto Copy dan Peggandaan	Kegiatan	-	
2	Nilai Rp. 100 juta s.d 500 juta	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 10 % dari nilai pagu kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • PA/KPA¹⁾ 	Orang/ kegiatan	1.300.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • PPTK 	Orang/ kegiatan	1.000.000	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris 	Orang/ kegiatan	600.000	

		• Sekretariat	Orang/ kegiatan	400.000	
		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana (*)	Kegiatan	4.200.000	
		3. Honorarium Non PNS	Kegiatan	-	
		4. Lembur	Kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	Kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	Kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	Kegiatan	-	
		8. Foto Copy dan Penggandaan	Kegiatan	-	
3	Nilai 500 juta s.d Rp. 1 milyar	1. Pengelola Kegiatan			Maksimal 7,5 % dari nilai pagu kegiatan
		• PA/KPA 1)	Orang/kegiatan	1.500.000	
		• PPTK	Orang/kegiatan	1.300.000	
		• Sekretaris	Orang/kegiatan	800.000	
		• Sekretariat	Orang/kegiatan	600.000	
		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana (*)	Kegiatan	7.450.000	
		3. Honorarium Non PNS	Kegiatan	-	
		4. Lembur	Kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	Kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	Kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	Kegiatan	-	
		8. Foto Copy dan Penggandaan	Kegiatan	-	

Keterangan:

- ¹⁾ a. Dalam rangka pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dasar pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD.

- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 - c. Jika Kegiatan yang memerlukan Tim Pengarah diutamakan Asisten, Staf Ahli dan SKPD yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD.
 - d. Bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 2) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 3) a. Untuk pengawasan Kegiatan/paket kegiatan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan atau dapat dibantu tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Jika dalam 1 (satu) program /Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket dalam 1(satu) Kegiatan, jumlah pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor pengawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
 - 4) a. Untuk kegiatan Fisik (Konstruksi) dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
 - b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
 - c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Teknis
 - 5) a. Untuk kegiatan Fisik konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah
 - b. Untuk kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah
 - c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat ditunjuk Tim Pengarah

Catatan :

1. Jika nilai konstruksi bangunan /nilai aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
2. Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
3. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/ manfaat/ volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
4. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
5. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - a. Untuk peralatan/mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja modal.
8. Jika PA/KPA menunjuk PPK maka Honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama dibayar sebagai berikut :
- Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 (dua puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.
 - Untuk jumlah kegiatan diatas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 15 (lima belas) kegiatan
 - Untuk jumlah kegiatan diatas 30 (tiga puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan
9. Jika PA/KPA selaku PPK maka Honorarium PA/KPA dalam Jabatan yang sama, dibayar sebagai berikut :
- Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 (dua puluh) kegiatan, honorarium dapat dibayarkan minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 15 (lima belas) kegiatan.
 - Untuk jumlah kegiatan diatas 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak jumlah kegiatan di kurangi 5 (lima) kegiatan
 - Untuk mencapai efektifas,efisiensi dan ekonomis maka SKPD yang kegiatannya diatas 35 (tiga puluh lima) disarankan untuk didelegasikan kepada KPA atau PPK.

II. STANDAR HONORARIUM PENDUKUNG PENGELOLA ULP, KELOMPOK KERJA DAN PENGELOLA LPSE

2.1 Standar Honorarium Tim Pengelola ULP

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kepala ULP	Orang/bulan	2.500.000	
2	Sekretaris ULP	Orang/bulan	1.500.000	
3	Admin Penatausahaan	Orang/bulan	750.000	Maksimal 2 orang
4	Sekretariat	Orang/bulan	600.000	Maksimal 5 orang

2.2 Standar Honorarium Pokja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi				
	a.	Nilai pagu dana s/d Rp.200 juta	Ketua	Orang/paket	500.000

		Sekretaris	Orang/paket	450.000	Maksimal 3 orang
		Anggota	Orang/paket	400.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	Orang/paket	700.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	600.000	
		Anggota	Orang/paket	550.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	Orang/paket	850.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	750.000	
		Anggota	Orang/paket	650.000	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	Orang/paket	900.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	800.000	
		Anggota	Orang/paket	700.000	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Ketua	Orang/paket	1.250.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	1.000.000	
		Anggota	Orang/paket	900.000	
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Ketua	Orang/paket	1.750.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	1.500.000	
		Anggota	Orang/paket	1.250.000	
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar	Ketua	Orang/paket	2.500.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	2.000.000	
		Anggota	Orang/paket	1.500.000	
2 Pengadaan Jasa Konsultansi					
a.	Nilai pagu dana s/d. Rp. 200 Juta	Ketua	Orang/paket	650.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	550.000	
		Anggota	Orang/paket	450.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	Orang/paket	850.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	750.000	
		Anggota	Orang/paket	650.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500	Ketua	Orang/paket	1.000.000	
		Sekretaris	Orang/paket	850.000	

	Juta s/d Rp. 1 Milyar	Anggota	Orang/paket	750.000	Maksimal 3 orang
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	Orang/paket	1.250.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	1.000.000	
		Anggota	Orang/paket	850.000	
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 Milyar	Ketua	Orang/paket	1.500.000	Maksimal 5 orang
		Sekretaris	Orang/paket	1.250.000	
		Anggota	Orang/paket	1.000.000	
3 Pengadaan Jasa Lainnya					
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 200 Juta	Ketua	Orang/paket	500.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	450.000	
		Anggota	Orang/paket	400.000	
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	Orang/paket	650.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	600.000	
		Anggota	Orang/paket	500.000	
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	Orang/paket	750.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	650.000	
		Anggota	Orang/paket	550.000	
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar	Ketua	Orang/paket	1.000.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	850.000	
		Anggota	Orang/paket	750.000	
4 Penunjukan Langsung E-Catalog					
a.	Nilai Pagu tidak terbatas	Ketua	Orang/paket	500.000	Maksimal 3 orang
		Sekretaris	Orang/paket	450.000	
		Anggota	Orang/paket	400.000	

4.3. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Kepala LPSE	Orang/bulan	1.500.000
2	Admin PPE	Orang/bulan	1.000.000
3	Admin	Orang/bulan	800.000
4	Help Desk	Orang/bulan	600.000
5	Verifikator	Orang/bulan	500.000
4	Trainer	Orang/bulan	500.000

III. STANDAR BIAYA HONORARIUM BENDAHARAWAN UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARAWAN UMUM DAERAH PPK-SKPD, PEMBANTU PPK-SKPD, BENDAHARA, PENGURUS BARANG, SKPKD, ADMINSTRASI/OPERATOR SIPKD DAN ADMINISRATOR TEPPA.

3.1 Standar Honorarium Bendaharawan Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah

No	Jabatan	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Bendaharawan Umum Daerah	Orang/bulan	2.500.000
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/bulan	2.000.000

3.2 Standar Honorarium PPK-SKPD, SKPKD dan Pembantu PPK-SKPD

No	Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp. 5 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	400.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	300.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	450.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	350.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	500.000
		Pembantu PPK-SKPD/SKPKD	Orang/bulan	400.000

Catatan :

1. Jumlah Pembantu PPK-SKPD terdiri dari 2 orang/SKPD.
2. Khusus Untuk SKPD DPKA dapat menambahkan 1 orang Bendaharawan Pembantu untuk PPKD.

3.3 Standar Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp. 5 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	350.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	300.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	250.000
2	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	300.000
3	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	450.000
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bulan	400.000
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Orang/bulan	350.000

3.4 Standar Honorarium Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Pembantu Bendahara Penerimaan.

No	Jumlah Pagu Anggaran	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4	5
1	Nilai pagu dana s/d Rp. 1 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	225.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	200.000
2	Nilai Pagu dana diatas 1 Milyar s/d Rp. 3 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	275.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	250.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	225.000
3	Nilai Pagu dana diatas 3 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	300.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	275.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	250.000
4	Nilai Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	400.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	350.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	300.000
5	Nilai Pagu dana diatas 20 Milyar	Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	450.000
		Bendahara Penerimaan Pembantu	Orang/bulan	400.000
		Pembantu Bendahara Penerimaan	Orang/bulan	350.000

Catatan :

1. Honorarium tersebut diatas dapat dibayarkan juga pada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Sekretariat Daerah dan pada SKPD yang mendelegasikan kegiatan pada KPA.
2. Khusus untuk pembantu bendahara pengeluaran Belanja tidak langsung (gaji) di Dinas Pendidikan yang mengelola sekolah/kelompok diberikan honor sebesar Rp.150.000,-/bulan
3. Pada Dinas Kesehatan untuk pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu diberikan honor sebesar Rp.150.000,-/bulan
4. Pembantu bendahara pengeluaran khusus gaji, besaran honorinya dihitung dari pagu belanja pegawai (belanja tidak langsung)

3.5 Standar Honorarium Pengurus Barang dan Administrasi/Operator SIPKD

- a. Pengurus Barang disetiap SKPD 1 (satu) orang, namun untuk beberapa SKPD dapat disediakan Pembantu Pengurus Barang yaitu :
 1. Dinas Pendidikan
 - Pembantu Pengurus Barang SD (per sekolah) 1 Orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMP (per Sekolah) 1 Orang
 - Pembantu Pengurus Barang SMA/SMK (per sekolah) 1 Orang
 - Pembantu Pengurus Barang UPT dan SKB (per UPT dan Per SKB) 1 Orang
 2. Dinas Kesehatan
 - Pembantu Pengurus Barang Puskesmas termasuk Pustu dalam wilayah Puskesmas (per puskesmas dan pustu) 1 Orang
 3. Dinas Pertanian, Peternakan, Pkerbunan dan Kehutanan 2 Orang
 4. Dinas Pekerjaan Umum 1 Orang
 5. Dinas Kelautan 1 Orang
 6. RSUD dr. Rasidin 1 Orang
 7. Dinas Pariwisata 1 Orang
 8. Dnas Kebersihan dan Pertamanan 1 Orang
 9. Dinas Perhubungan 1 Orang
 10. DPKA 1 Orang
 11. DTRTBP 1 Orang
- b. Kepada pengurus barang diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/bulan dan honorarium Pembantu Pengurus Barang sebesar Rp.250.000,-/bulan.

3.6 Standar Honorarium Tim Pelaksana Aplikasi Pengelola Keuangan Daerah

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/bulan	1.200.000
2	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/bulan	1.000.000
3	Koordinator Teknis Sistim Aplikasi	Orang/bulan	900.000
4	Koordinator Bidang	Orang/bulan	750.000
5	Administrator Data Base dan Jaringan	Orang/bulan	700.000
6	Administrator SIKPD	Orang/bulan	500.000

7	Administrator SOPD/BPHTB (Pajak On-Line)	Orang/bulan	500.000
8	Administrator SIMDA – BMD	Orang/bulan	350.000
9	Administrator SIM GAJI	Orang/bulan	350.000
10	Verifikator Penatausahaan dan Pelaporan SIKP	Orang/bulan	300.000
11	Verifikator Penganggaran SIPKD	Orang/bulan	300.000
12	Verifikator SIM GAJI	Orang/bulan	300.000
13	Operator Penatausahaan dan Pelaporan SIKP	Orang/bulan	300.000
14	Operator Penganggaran SIPKD	Orang/bulan	300.000
15	Operator SOPD/BPHTB	Orang/bulan	300.000

3.7 Standar Honorarium Tim Pengelola Program Aplikasi SIAK

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Pembina	Orang/bulan	1.125.000
2	Wakil Pembina	Orang/bulan	975.000
3	Ketua Pengarah	Orang/bulan	900.000
4	Anggota Pengarah	Orang/bulan	750.000
5	Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/bulan	750.000
6	Wakil Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/bulan	650.000
7	Kepala Pusat Data	Orang/bulan	550.000
8	Supervisor Aplikasi SIAK	Orang/bulan	450.000
9	Supervisor Database Kependudukan dan Identifikasi Sidik Jari	Orang/bulan	450.000
10	Koordinator Administrator Database dan Jaringan SIAK	Orang/bulan	400.000
11	Administrator Database Kependudukan dan Rekam Sidik Jari	Orang/bulan	325.000
12	Administrator Adjudikasi Identifikasi Sidik Jari	Orang/bulan	325.000
13	Administrator Pelayanan Bantuan	Orang/bulan	250.000
14	Operator	Orang/bulan	200.000
15	Koordinator Administrasi Kependudukan Tk. Kecamatan	Orang/bulan	350.000
16	Verifikator Pendaftaran Penduduk	Orang/bulan	250.000
17	Verifikator Catatan Sipil	Orang/bulan	250.000
18	Petugas Register Kelurahan dan Kecamatan	Orang/bulan	150.000

3.8 Standar Honorarium Pengentrian Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Kepada Operator/ Pengadministrasian Non PNS Dokumen pendaftaran penduduk diberikan honorarium Rp. 2.000,-/dokumen dan Operator/Pengaministrasian Dokumen Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp. 2.500/dokumen.

3.9 Standar Honorarium Tim Pengelola Program Aplikasi E-Musrenbang dan E- Budgeting Serta E-SDM

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/paket	1.000.000
2	Koordinator Teknis Aplikasi	Orang/paket	850.000
3	Administrator Sistem	Orang/paket	650.000
4	Operator SKPD	Orang/paket	500.000

3.10 Standar Honorarium Simbangda (Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah), UPG, TEPPA dan Link Perizinan

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab Aplikasi	Orang/bulan	750.000
2	Koordinator Teknis Aplikasi	Orang/bulan	500.000
3	Administrator Sistem	Orang/bulan	400.000
4	Operator SKPD	Orang/bulan	300.000
5	Operator SKPD	Orang/bulan	250.000
6	Operator Link Perizinan	Orang/bulan	150.000

3.11 Formulasi Kebutuhan Bendaharawan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No	SKPD	Jumlah Maksimal						Ket.
		Benda-harawan Pengeluaran	Benda-harawan Pengeluaran Pembantu	Pembantu Benda-harawan Pengeluaran	Bendaharawan Penerimaan	Pembantu Bendaharawan Penerimaan	Pengurus Barang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat Daerah	2	9	2	1	3	12	Bendaharawan penerimaan bagi SKPD yang menerima penerimaan daerah
2	Sekretariat DPRD	2	-	2	-	-	1	
3	Badan	1	-	2	-	1	1	
4	Dinas	1	-	2	1	1	1	
	- Kelompok Sekolah	1	1	-	-	-	-	
	- Puskesmas Dinas Kesehatan	1	-	1	-	1	-	
	- DPKA	1	-	2	1	2	1	
5	Kantor	1	-	2	-	-	1	
6	RSUD	1	-	2	1	1	1	
7	Kecamatan	1	-	2	-	-	1	
8	PPKD	1	-	1	1	1	-	

Keterangan :

1. UPTD Rusunawa yang mengelola Penerimaan Daerah dapat menunjuk Bendaharawan Penerima Pembantu.

IV. STANDAR BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI, PENGAWASAN KONSTRUKSI DAN TENAGA AHLI JASA KONSULTASI, TIM SWAKELOLA DAN KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan Tenaga Jasa Konsultasi yang dilaksanakan pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga persentase ditetapkan/mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, sesuai kriteria yang ditetapkan.
- b. Untuk Perencanaan (DED) yang bersifat sederhana (simple design) dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara swakelola dengan standar biaya Perencanaan Konstruksi/DED ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan

4.2. Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3/bulan

No.	Pendidikan Tenaga Ahli		Standar Biaya	
	Kelompok Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman	S1 (Rp.)	S2/S3 (Rp.)
1	Ahli Muda	1-4	5.000.000 s/d 7.000.000	8.000.000 s/d 10.000.000
2	Ahli Madya	5-8	7.500.000 s/d 9.500.000	11.000.000 s/d 13.000.000
3	Ahli Utama	9-12	10.000.000 s/d 12.000.000	14.000.000 s/d 16.000.000
4	Ahli Kepala	13-16	13.000.000 s/d 15.000.000	17.000.000 s/d 19.000.000
		17-20	15.500.000 s/d 17.500.000	20.000.000 s/d 22.000.000

Catatan :

Honorarium Tenaga ahli Nasional dapat mengacu pada kelompok tenaga ahli diatas maksimal 70% dari standar biaya yang ditetapkan dengan kewajiban mengirimkan hasil review dan analisa secara elektronik terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan.

4.3. Tenaga Pendukung/Bulan

No	Personil	Rp.	Keterangan
1	Office Manager	2.500.000	- Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait - Untuk Pekerjaan sopir dan pesuruh dapat dibayarkan dengan lama pekerjaan diatas 6 (enam) bulan
2	Asisten Muda		
	▪ D2/D3	4.000.000	
	▪ D1	3.500.000	
3	Sekretaris	1.750.000	
4	Juru Gambar, Juru Ukur, Surveyor, dan Inspektor	2.500.000	
5	Operator	1.750.000	
6	Sopir	1.500.000	
7	Pesuruh	1.350.000	
8	Penjaga	1.350.000	

4.4 Standar Honorarium Tim Swakelola dan Tim Sayembara dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga (Swasta) Lainnya diberikan honorarium sebagai berikut

4.4.1 Standar Honorarium Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga (Swasta) Lainnya diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak ketiga (swasta) lainnya dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,-/orang/hari
- b. Tim swakelola yang berasal dari Nasional/Pusat/luar Kota Padang diberikan biaya transportasi/pengganti tiket at cost dengan melampirkan tiket perjalanan.
- c. Tenaga Psikolog dapat diberikan jasa sebesar Rp. 400.000,-/orang/kasus.

4.5 Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Kepanitiaan

4.5.1. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	600.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	Orang/kegiatan	300.000	Maksimal 5 orang
5	Sekretariat	Orang/kegiatan	250.000	Maksimal 2 orang
	Penunjang Pengelola Kegiatan			
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	400.000	2 orang

4.5.2. Standar Honorarium Pengelola kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD/Unit Kerja) dalam tim dan Penyusunan Laporan Aset

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
	Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	600.000	Maksimal 10 Orang

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Penunjang Pengelola Kegiatan				
1	Ketua Pengarah	Orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	700.000	
Tim Pelaksana				
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	500.000	

Catatan :

Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Aset diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) per rapat pembahasan/konsultasi dengan Tim, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.

4.5.3. Standar Pengelolaan Aset Daerah yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (swasta)

4.5.3.1 Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es/bulan

No	Personil	Rp.	BBM (Liter)	Uang Makan (Rp.)	Ket
1	Office Manager	2.500.000	50	20.000	1 orang/ lokasi
2	Teknisi / Operator Utama Pabrik	1.750.000	-	20.000	Maksimal 3 shift
3	Asisten Operator	1.750.000	-	20.000	Maksimal 3 orang, 3 Shift
4	Admistrasi Pembukuan/Keuangan	1.350.000	-	20.000	

Catatan :

1. Uang Makan diberikan maksimal 24 hari dalam sebulan
2. BBM Premium Operasional diberikan per bulan kepada Office Manager

4.5.4 Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.
Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	850.000
2	PPTK	Orang/kegiatan	650.000
3	Sekretaris	Orang/kegiatan	500.000
4	Sekretariat	Orang/kegiatan	350.000
Tim Pengolah data			
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000

Tim Penyusun			
1	Ketua Tim	Orang/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	Orang/kegiatan	475.000

4.5.5. Standar Honorarium Pengelola dan Pelaksana Kegiatan Penyusunan APBD, Penyusunan Penjabaran APBD, Penyusunan Pertanggungjawaban APBD, Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, KUA PPAS, RKPD, RPJMD dan RPJPD

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Pengelola				
1	PA/KPA	Orang/kegiatan	3.250.000	
2	PPTK	Orang/kegiatan	3.000.000	
3	Sekretariat	Orang/kegiatan	2.250.000	Maksimal 20 Org
Pendukung				
1	Ketua Tim Pengarah	Orang/kegiatan	3.000.000	
2	Anggota Tim Pengarah	Orang/kegiatan	2.750.000	Maksimal 20 Org
3	Koordinator Teknis	Orang/kegiatan	2.600.000	
4	Anggota Tim Teknis	Orang/kegiatan	2.500.000	Maksimal 25 Org
Pokja RPJMD Untuk KLHS				
1	Ketua Pokja	Orang/kegiatan	2.000.000	
2	Anggota Pokja	Orang/kegiatan	1.500.000	Maksimal 20 Org

Catatan :

1. Untuk kegiatan penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Rancangan LKPD, Penyusunan LKPD, KUA, PPAS dan RP.JMD diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp. 300.000,-/rapat pembahasan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari.
2. Untuk pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK oleh Inspektorat dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.100.000,-/rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/hari
3. Untuk pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum dapat diberikan tambahan honor Pembahasan sebesar Rp.150.000,- dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat/sidang
4. Khusus Tim Baperjakat dan majelis pertimbangan pegawai dapat diberikan honor sebesar Rp.400.000,-/orang/setiap pertemuan
5. Honorarium rapat tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Rp. 200.000,- /orang/setiap pertemuan.

4.6 Standar Biaya Kegiatan Pemeriksaan Berkala dan Tujuan Tertentu

4.6.1 Standar Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (kasus, Khusus, Review, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung jawab	Orang/hari	200.000
2	Wakil Penanggung jawab	Orang/hari	175.000
3	Pengendali Teknis/ Supervisi	Orang/hari	150.000
4	Ketua Tim	Orang/hari	145.000
5	Anggota Tim	Orang/hari	125.000
6	Anggota Tim Pendukung Gol III	Orang/hari	110.000
7	Anggota Tim Pendukung Gol II	Orang/hari	100.000

Catatan :

1. Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaaan
2. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 10 hari/kasus
 - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 10 hari/kasus
 - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari/1 kali monitoring

4.6.2 Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

Satuan biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,- /laporan/obrik

4.6.3 Standar Biaya untuk honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UD)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	Orang/Semester	500.000
2	Wakil Ketua	Orang/Semester	450.000
3	Anggota	Orang/Semester	400.000
4	Ketua Tim Sekretariat	Orang/Semester	450.000
5	Anggota Tim Sekretariat	Orang/Semester	300.000

4.6.4 Standar Biaya untuk honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung jawab	Orang/Laporan	350.000
2	Ketua	Orang/Laporan	300.000
3	Sekretaris	Orang/Laporan	250.000
4	Anggota	Orang/Laporan	200.000

5	Sekretariat	Orang/Laporan	200.000
6	Operator UPG	Orang/ Bulan	250.000

4.6.5 Standar Biaya Tim Terpadu Penindakan dan Penertiban Bangunan

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	Orang/hari	250.000
2	Wakil Ketua Tim	Orang/hari	200.000
3	Anggota Tim	Orang/hari	150.000

4.6.6 Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah

No	Uraian	Satuan	Dalam Propinsi (Rp.)	Luar Propinsi dalam Pulau Sumatera (Rp.)	Luar Propinsi Luar Pulau Sumatera (Rp.)
1	Biaya Pemulangan Orang terlantar	Paket	300.000	500.000	750.000
2	Biaya Penguburan Jenazah	Paket	1.000.000	-	-
3	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	Paket	500.000	-	-

4.7 Standar Biaya Untuk Honor Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Ketua	Orang/paket	700.000	
2	Sekretaris	Orang/paket	650.000	
3	Anggota	Orang/paket	600.000	Maksimal 6 orang
4	Sekretariat	Orang/paket	400.000	

4.8 Standar Biaya Untuk Honor Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp,-
1	Pengarah	Orang/Periode	2.000.000
2	Koordinator	Orang/Periode	1.700.000
3	Wakil Koordinator	Orang/Periode	1.500.000
4	Ketua	Orang/Periode	1.200.000
5	Wakil Ketua	Orang/Periode	1.000.000
6	Sekretaris	Orang/Periode	900.000
7	Wakil Sekretaris	Orang/Periode	800.000
8	Anggota	Orang/Periode	600.000

Catatan :

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.9 Standar Biaya Seleksi Penerimaan CPNSD

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1	2	3	4
I.	HONORARIUM		
1	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengarah	Orang/paket	2.000.000,-
	b. Koordinator	Orang/paket	1.700.000,-
	c. Wakil Koordinator	Orang/paket	1.500.000,-
	d. Ketua	Orang/paket	1.200.000,-
	e. Wakil Ketua	Orang/paket	1.000.000,-
	f. Sekretaris	Orang/paket	900.000,-
	g. Anggota	Orang/paket	750.000,-
	h. Sekretariat	Orang/paket	500.000,-
2	Tim Pemantau		
	a. Ketua	Orang/paket	1.200.000,-
	b. Wakil Ketua	Orang/paket	1.000.000,-
	c. Anggota	Orang/paket	750.000,-

V. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN DIKLAT UJIAN DAN BINTEK**5.1. Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Diklat/ Pelatihan****5.1.1. Standar Biaya Penyaji dan Moderator untuk Penyelenggaraan Diklat/ Pelatihan Berdasarkan Paket/Materi**

Untuk kegiatan Diklat/Pelatihan dapat diberikan honor berdasarkan jam akademis.

No	Uraian	Satuan	Penyaji		
			Nasional (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota/Kab (Rp.)
1.	Penyaji	Orang/Jam	1.500.000	450.000	350.000
2.	Moderator	Orang/ Materi	-	-	300.000

5.1.2. Standar Biaya Notulis, Pembaca Doa, Pembawa Acara dan Operator Komputer pada Penyelenggaraan Diklat/ Pelatihan Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	(Rp.)
1.	Notulis	Orang/Materi	200.000
2.	Pembawa Acara	Orang/kegiatan	150.000
3.	Pembaca Doa	Orang/kegiatan	150.000
4.	Operator Komputer	Orang/Materi	100.000

5.1.3. Standar Biaya honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara Berdasarkan Sesi

Untuk kegiatan yang mendatangkan narasumber yang berasal dari Nasional /Departemen/Propinsi/Kota yang memberi informasi/ pengetahuan dalam Kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat/ pelatihan dapat diberikan honor berdasarkan sesi (satu sesi sama dengan 120 menit) dengan standar sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Satuan	Narasumber		
			Nasional (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota/ Kab (Rp.)
1	Menteri / Pejabat setingkat Menteri	Orang/ sesi	2.000.000	-	-
2	Pejabat Eselon I	Orang/ sesi	1.250.000	1.000.000	-
3	Pejabat Eselon II	Orang/ sesi	1.000.000	750.000	450.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah	Orang/ sesi	750.000	500.000	400.000
5	Pakar/Praktisi/ Pembicara khusus	Orang/ sesi	1.250.000	-	-
6	Moderator	Orang/ sesi	750.000	350.000	300.000

5.1.4 Standar Biaya Makalah Diklat/Pelatihan Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Pemakalah/ Penyaji		
			Nasional (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota/ Kab (Rp.)
1.	Makalah*	Paket	1.500.000	750.000	500.000

* Bukan Handout/Pointer dan bukan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

5.2 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian		Satuan	Rp.
1	2		3	4
1	Setingkat Pendidikan Dasar dan Menengah			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000

	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a.	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	500.000
	b.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c.	Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS			
		Pengawas Ujian	Orang/Kali	100.000

5.3 Standar Biaya Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Direktur Latihan	orang / hari	180.000,-
2.	Sekretaris Latihan	orang / hari	170.000,-
3.	Pengamat	orang / hari	150.000,-
4.	Instruktur Senam	orang / sesi	100.000,-

VI. STANDAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

6.1 Standar Biaya Honorarium Penceramah dll

No	Uraian	Satuan	Nasional (Rp.)	Lokal (Rp.)
1.	Penceramah	Org/Paket	750.000	250.000
2.	Rohaniwan/ Rohaniwati	Org/Paket		250.000
3.	Qori/ Qoriah	Org/Paket		100.000
4.	Saritilawah	Org/Paket		75.000

Keterangan :

- Honorarium untuk penceramah nasional bisa dilaksanakan untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan hari besar keagamaan / Tabligh Akbar.
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

6.2 Standar Biaya Honorarium Tim Pelaksana MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Pengelola Kegiatan		
1.	Penasehat	orang/kegiatan	5.000.000,-
2.	Pembina	orang/kegiatan	4.500.000,-
3.	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	4.000.000,-
B.	Pelaksana		
1.	Ketua	orang/kegiatan	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua	orang/kegiatan	3.000.000,-
3.	Sekretaris	orang/kegiatan	2.700.000,-

4.	Wakil Sekretaris	orang/kegiatan	2.500.000,-
5.	Sekretariat	orang/kegiatan	2.300.000,-
6.	Anggota	orang/kegiatan	2.000.000,-
C.	Official	orang	3.000.000,-
D.	Pendamping Umroh	orang	25.000.000,-

6.3 Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Lomba Sekolah Sehat dan Penilaian TPQ/TQA dan MDT Tergiat tahun 2015

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Tim	orang/hari	350.000,-
2.	Anggota Tim	orang/hari	300.000,-
3.	Pendamping	Orang/hari	200.000,-

VII. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA

7.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, dan Kegiatan Pelatihan Lainnya

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
1	Konsumsi			
	Makan	1 Porsi	25.000	
	Kudapan (Snack)	1 Porsi	15.000	
2	Sewa Tempat			
	Ruangan Besar	Hari	4.500.000	
3	Transportasi/Uang Saku	Hari	50.000	
4	ATK Peserta	Kegiatan	50.000	
5	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/kegiatan	400.000	
	PPTK	Orang/kegiatan	350.000	
	Sekretaris	Orang/kegiatan	250.000	
	Anggota	Orang/kegiatan	200.000	Maksimal 5 orang
	Sekretariat	Orang/kegiatan	150.000	Maksimal 3 orang
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan	Orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	Orang/kegiatan	300.000	
	Anggota	Orang/kegiatan	250.000	Maksimal 5 orang
	Sekretariat	Orang/kegiatan	200.000	Maksimal 5 orang

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	Orang/kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Taknis Kegiatan	Orang/kegiatan	500.000	
	Sekretaris	Orang/kegiatan	400.000	
	Anggota	Orang/kegiatan	300.000	Maksimal 7 orang
	Sekretariat	Orang/kegiatan	250.000	Maksimal 5 orang

Catatan :

1. Belanja Akomodasi merupakan belanja yang digunakan untuk :
 - a. Pembayaran kamar hotel nara sumber/tenaga ahli/peserta
2. Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk :
 - a. Belanja penggantian tiket nara sumber dari Pusat, Penggantian Premium Nara Sumber dari Dalam Kota
 - b. Penggantian transportasi peserta Pelatihan/Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya
 - c. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan
 - d. Untuk pelatihan kantor sendiri tidak diberikan uang saku
3. Penyelenggara kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Asset Daerah seperti ruang rapat, aula atau ruang sidang yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
4. Belanja Publikasi untuk liputan media cetak dan media elektronik disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan dan kondisi harga pada waktu pelaksanaan kegiatan.

7.2 Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan	
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas			
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	Rp. 50.000.000	Per kegiatan	
2.	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan			
	- Diklatpim Tk II	Rp. 8.000.000	Per kegiatan	
	- Diklatpim Tk III	Rp. 5.000.000	Per kegiatan	
	- Diklatpim Tk IV	Rp. 3.500.000	Per kegiatan	
3.	Bantuan uang harian Bimtek dan Diklat Non Struktural lainnya			
	a. Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari			
		Dalam Kota Padang	Luar Kota Padang Dalam Propinsi	Satuan
	- Golongan IV	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Per hari
	- Golongan III	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Per hari
	- Golongan II	Rp. 60.000	Rp. 120.000	Per hari

No	Uraian		Rp.	Keterangan	
	b.	Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 (lima belas) hari			
			Dalam Pulau Sumatera	Luar Pulau Sumatera	Satuan
		- Golongan IV	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Per hari
		- Golongan III	Rp. 250.000	Rp. 450.000	Per hari
		- Golongan II	Rp. 200.000	Rp. 400.000	Per hari
4.	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya				
a.	Pelaksanaan di dalam kota dan di luar kota dalam Prov.Sumatera Barat				
	- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s/d 1 (satu) bulan				
	Golongan IV		Rp. 1.500.000		
	Golongan III		Rp. 1.250.000		
	Golongan II		Rp. 1.000.000		
	- Masa pendidikan lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan				
	Golongan IV		Rp. 2.000.000		
	Golongan III		Rp. 1.750.000		
	Golongan II		Rp. 1.500.000		
	- Masa pendidikan lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan				
	Golongan IV		Rp. 2.500.000		
	Golongan III		Rp. 2.250.000		
	Golongan II		Rp. 2.000.000		
	b.	Pelaksanaan di luar Prov.Sumatera Barat			
		- Masa pendidikan lebih dari 15 (lima belas) hari s/d 1 (satu) bulan			
Golongan IV		Rp. 3.500.000			
Golongan III		Rp. 2.750.000			
Golongan II		Rp. 2.000.000			
- Masa pendidikan lebih dari 1 (satu) s/d 2 (dua) bulan					
Golongan IV		Rp. 4.000.000			
Golongan III		Rp. 3.250.000			
Golongan II		Rp. 2.500.000			
- Masa pendidikan lebih dari 2 (dua) s/d 3 (tiga) bulan					
Golongan IV		Rp. 4.500.000			
Golongan III		Rp. 3.750.000			
Golongan II		Rp. 3.000.000			
5.		Bantuan Transportasi			
a.		Transportasi dalam kota Padang dan lokal dalam Provinsi		Rp. 50.000	Per hari
b.	Transportasi lokal di luar Provinsi		Rp. 75.000	Per hari	

7.3 Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing

No	Uraian	(Rp.)	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Bantuan Untuk Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam Dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi			
	a. S1 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	350.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	Per bulan	-
5	Uang literature	150.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	150.000	Per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000		-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S2 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	Rp. 400.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	Rp. 350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	Rp. 250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	Rp. 200.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	Rp. 200.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	Rp.4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	Rp. 1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	Rp. 500.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	Rp. 400.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	Rp. 350.000	Per bulan	-
5	Uang literature	Rp. 250.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	Rp. 250.000	Per bulan	-
7	Bantuan Thesis	Rp. 4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	Rp. 1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	Rp. 550.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	Rp. 350.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	Rp. 250.000	Per bulan	-
5	Uang literature	Rp. 450.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	Rp. 450.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	Rp.30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	Rp. 2.000.000	-	-

e.	S3 Luar Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	Rp. 1.000.000	Per bulan	-
3	Biaya pemondokan	Rp. 900.000	Per bulan	-
4	Biaya Transportasi	Rp. 700.000	Per bulan	-
5	Uang literature	Rp. 700.000	Per bulan	-
6	Biaya Foto copy	Rp. 700.000	Per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	Rp.35.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	Rp. 3.000.000	-	-
9	Biaya Seminar Internasional	Rp.30.000.000	-	Untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir Dan Wisuda Bagi Pegawai Dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing			
	a.	DIII Dalam Negeri		
1	Uang saku	Rp. 2.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	Rp. 1.500.000	Per tahun	-
3	Uang literature	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan tugas akhir	Rp. 1.500.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	Rp. 750.000	-	-
	b.	S1/DIV Dalam Negeri		
1	Uang saku	Rp. 3.500.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	Rp. 2.500.000	Per tahun	-
3	Uang literature	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan skripsi	Rp. 2.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	Rp. 1.000.000	-	-
	c.	S2 Dalam Negeri		
1	Uang saku	Rp. 5.000.000	Per tahun	-
2	Biaya Transportasi	Rp. 3.000.000	Per tahun	-
3	Uang literature	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
4	Biaya Foto copy	Rp. 2.000.000	Per tahun	-
5	Bantuan thesis	Rp. 3.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	Rp. 1.000.000	-	-

Catatan ;

Untuk pendidikan yang lamanya sampai dengan 5 hari diberlakukan standar biaya perjalanan dinas luar daerah dan penginapan (akomodasi).

VIII. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

1. Uang Lembur diberikan kepada PNS Rp. 12.000,-/ orang/ jam dan Non – PNS sebesar Rp. 8.000,-/ orang/ jam.
2. Batasan waktu kerja lembur minimal 3 (tiga) jam dan maksimal 5 (lima) jam dalam 1 hari di hari kerja.
3. Pekerjaan yang mengharuskan lembur di hari libur, minimal 3 jam dan maksimal 8 jam
4. Uang Makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan sebesar Rp. 20.000,- dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam secara berturut-turut.
5. Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan
6. Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

IX. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

9.1 Standar Biaya Makan dan Minum

- a. Makanan harian Rp.25.000,-
- b. Makanan /Snack biasa Rp.15.000,-

9.2 Standar Biaya Makan Minum Acara Tertentu

- a. Katering 1(satu) protein Rp. 27.500,-
- b. Katering 2 (dua) protein Rp. 32.500,-
- c. Katering 3 (tiga) protein Rp. 40.000,-
- d. Makanan pelengkap lainnya Rp. 15.000,-

Catatan :

1. Makan minum yang dapat dialokasikan pada kegiatan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian
2. Makan dan minum untuk katering tiga protein hanya untuk tamu khusus Kepala Daerah

X. STANDAR SATUAN BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT

Satuan biaya bahan makanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit ditetapkan:

- a. Bahan makan pasien kelas I Rp. 50.000,- orang/hari
- b. Bahan makan pasien kelas II Rp. 42.000,- orang/hari
- c. Bahan makan pasien kelas III Rp. 34.000,- orang/hari

Catatan :

Disesuaikan dengan kebutuhan menu pasien

XI. STANDAR HONORARIUM TIM PENILAI, WASIT DAN SEJENISNYA.

11.1 Standar honorarium Tim Penilai/ Juri dan Wasit

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Propinsi/profesional	Orang/hari	
	- Ketua		350.000
	- Anggota		300.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
2	Tim penilai/wasit dari Pemerintah Kota Padang - Ketua - Anggota	Orang/hari	200.000 150.000

11.2 Standar honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Ketua BPSK	Orang/bulan	1.800.000
2	Wakil Ketua	Orang/bulan	1.500.000
3	Anggota	Orang/bulan	1.250.000
4	Kepala Sekretariat	Orang/bulan	800.000
5	Anggota	Orang/bulan	600.000

Catatan :

Untuk pembahasan penyelesaian kasus/persidangan dapat diberikan Penggantian Transportasi sebesar Rp.75.000,-/kasus dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali rapat/kasus

11.3 Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPI) / Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Ketua / Penanggung Jawab	Orang/Kasus	400.000
2	Wakil Ketua/ Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kasus	350.000
3	Sekretaris	Orang/Kasus	300.000
4	Anggota (Max 4 orang)	Orang/Kasus	250.000

11.4 Pembinaan Kepegawaian Pada Kasus Perceraian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Ketua / Penanggung Jawab	Orang/Kasus	250.000
2	Wakil Ketua/ Wakil Penanggung Jawab	Orang/Kasus	200.000
3	Sekretaris	Orang/Kasus	175.000
4	Anggota (Max 4 orang)	Orang/Kasus	150.000

11.5 Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	Per- Perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	Per- Perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	Per- Perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	Per- Perkara	30.000.000

11.6 Standar biaya penasehat hukum

Kepada Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,- Orang/bulan.

11.7 Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Hakim	orang/kasus	200.000,-
2.	Jaksa	orang/kasus	150.000,-
3.	Panitera	orang/kasus	100.000,-
4.	Korwas/PPNS Polri	orang/kasus	125.000,-
5.	PPNS	orang/kasus	125.000,-
6.	Pembantu PPNS	orang/kasus	100.000,-
7.	Pengamanan	orang/kasus	50.000,-
8.	Pencatat Kasus (Panitera)	orang/kasus	100.000,-

11.8 Standar Honorarium SOT Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Pengarah Operasional		
a.	Dandim 0312 Padang	orang/bulan	550.000,-
b.	Kapolresta Padang	orang/bulan	550.000,-
c.	Danlanud Padang	orang/bulan	550.000,-
2.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/bulan	750.000,-
3.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/bulan	600.000,-
4.	Koordinator Operasi	orang/bulan	550.000,-
5.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
a.	Danpomal Teluk Bayur	orang/bulan	350.000,-
b.	Danpomal ¼ BB	orang/bulan	350.000,-
c.	Kabid Trantibum Pol PP	orang/bulan	350.000,-
6.	Pelaksana Operasi		
a.	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/bulan	200.000,-
b.	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/bulan	200.000,-
c.	Kasi Ops Satpol PP Padang	orang/bulan	200.000,-

7.	Tim Peradilan Kebersihan Kota		
a.	Hakim	org/sidang/bln	500.000,-
b.	Jaksa	org/sidang/bln	350.000,-
c.	Panitera	org/sidang/bln	175.000,-
d.	Korwas PPNS Polri	org/sidang/bln	175.000,-
e.	PPNS	org/sidang/bln	150.000,-
f.	Pengaman Persidangan	org/sidang/bln	100.000,-
g.	Pencatat Kasus	org/sidang/bln	100.000,-
8.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
a.	Anggota Polri	orang/kasus	75.000,-
b.	Anggota Satpol PP	orang/kasus	50.000,-

11.9 Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Umum	orang/kegiatan	750.000,-
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	650.000,-
	Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000,-
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000,-
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000,-
	Sub Komite Kredensial		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000,-
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000,-
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000,-
	Sub Komite Mutu Profesi		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000,-
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000,-
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000,-

11.10 Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Koordinator	orang/kegiatan	600.000,-
2.	Ketua	orang/kegiatan	500.000,-
3.	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000,-
4.	Anggota	orang/kegiatan	400.000,-

11.11 Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksusbud Hamkam

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Koordinasi		
1.	Walikota Padang	orang/kegiatan	5.000.000,-
2.	Kepala Kepolisian Kota Padang	orang/kegiatan	5.000.000,
3.	Dandim 0312 Padang	orang/kegiatan	5.000.000,
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang	orang/kegiatan	5.000.000,
B.	Tim Pendamping		
1.	Wakil Walikota Padang	orang/kegiatan	3.000.000,-
2.	Ketua DPRD Kota Padang	orang/kegiatan	3.000.000,
3.	Danlanud Padang	orang/kegiatan	3.000.000,
4.	Dandenspom Padang	orang/kegiatan	3.000.000,
5.	Danpomal	orang/kegiatan	3.000.000,
6.	Wadan Lantamal II Padang	orang/kegiatan	3.000.000,
C.	Tim Penunjang		
1.	Sekretaris Daerah	orang/kegiatan	2.500.000,-
2.	Asisten Pemerintahan	orang/kegiatan	2.000.000,-
3.	Kepala Kantor Kesbangpol	orang/kegiatan	1.500.000,-
4.	Kasi Kantor Kesbangpol (1 orang)	orang/kegiatan	1.000.000,-
5.	Sekretariat (maksimal 3 orang)	orang/kegiatan	750.000,-

XII. STANDAR HONORARIUM PEMANDU PAMERAN DAN HONORARIUM TIM OPERASI

12.1. Standar honorarium Pemandu Pameran

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	Orang/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	Orang/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	Orang/hari	50.000

12.2 Standar Biaya Uang Layar/Honorarium Tim Operasi Pengawasan di Laut

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Keterangan
1	Koordinator	Orang/Hari	200.000,-	
2	Anggota	Orang Hari	150.000,-	Maksimal 7 Orang

12.3 Standar Biaya Operasional Pengamanan Pantai

Kepada petugas pengamanan Pantai Padang yang berasal dari TNI/POLRI diberikan honorarium sebesar Rp. 75.000,- Orang/hari.

12.4 Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

Kepada petugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan bencana diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- kejadian/personil

XIII. STANDAR BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA**13.1 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Musik dan Seni**

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Komposer	Orang/Acara	3.500.000
2	Asisten Komposer	Orang/Acara	1.500.000
3	Koreografer	Orang/Acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	Orang/Acara	1.500.000
5	Penari Group	Group/Acara	3.000.000
6.	Marching Band	Group/Acara	2.500.000

Catatan :

1. Untuk poin 1 s.d 4 dibayarkan untuk kegiatan yang menggunakan ciptaan / kreasi baru.

13.2 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara Diluar Ruang

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Protokoler	Orang/Acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	Orang/Acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	Orang/Acara	200.000
4	Petugas Penyanyi	Orang/Acara	150.000
5	Penata Tempat	Orang/Acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound Sistim	Orang/Acara	75.000
7	Petugas Pengarah Tamu	Orang/Acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	Orang/Acara	75.000
9	Petugas Pengatur Proyektor	Orang/Acara	50.000
10	Petugas Pengatur listrik	Orang/Acara	50.000

Catatan :

1. Pemandu Acara/MC pada kegiatan upacara hari besar nasional dan tamu nasional dapat dibayarkan honorarium sebesar Rp. 200.000,-

13.3 Standar Biaya Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara Dalam Ruangan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Pemandu Acara/MC	Orang/Acara	150.000
2	Penata Tempat dan kelengkapan	Orang/Acara	75.000

Catatan :

- Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara/hari

XIV. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI DAN PENGELOLA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL (KJKS-BMT) SERTA PENDAMPING, BIAYA HONORARIUM SARJANA PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI/KELURAHAN (SPMN), USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN STANDAR BIAYA OPERASIONAL RW/RT

14.1 Standar honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	
I	Tenaga Ahli/Pendampingan		
1	Tenaga Implementasi	Orang/bulan	3.000.000
2	Tenaga Koordinator Bidang KJKS-BMT	Orang/bulan	2.000.000
3	Tenaga Pendamping	Orang/bulan	1.650.000
II	Tenaga Sekretariat		
1	Koordinator Sekretariat	Orang/bulan	2.000.000
2	Tenaga Administrasi	Orang/bulan	1.650.000
III	Tenaga Pengelola		
1	Manager	Orang/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	Orang/bulan	1.000.000

14.2 Standar Biaya Honorarium Pendamping SPMN

Satuan biaya honorarium Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan sebesar Rp.1.500.000,-/bulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,-/bulan

14.3 Standar Biaya Honorarium Tenaga Pendamping UMKM

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1	Tenaga Sekretariat		
	1. Koordinator	Orang/bulan	2.000.000,-
	2. Anggota	Orang/bulan	1.650.000,-

2	Tenaga Pendamping		
	1. Koordinator	Orang/bulan	1.500.000,-
	2. Anggota	Orang/bulan	1.350.000,-

14.4 Standar Biaya Operasional RW/RT

Kepada RW/RT dilingkungan Pemerintah Kota Padang diberikan dana operasional setiap bulannya sebesar :

- untuk RW sebesar = RP. 280.000,-/bulan
- untuk RT sebesar = Rp. 245.000,-/bulan

dan dana tersebut dibayarkan satu kali setiap per-triwulan.

XV. STANDAR BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

15.1 BBM/Pertamax untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Walikota		
	- BA 1 A	485 ltr	Per bulan
	- BA 17 A	430 ltr	Per bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	455 ltr	Per bulan
	- BA 18 A	410 ltr	Per bulan

15.2 BBM/Pertamax untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi, Sekretaris dan Sekretariat DPRD

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485 ltr	Per bulan
	- Wakil Ketua	455 ltr	Per bulan
2	Sekretaris Dewan	345 ltr	Per bulan
3	Komisi	260 ltr	Per bulan
4	Badan Legislasi	260 ltr	Per bulan
5	Badan Kehormatan	260 ltr	Per bulan

15.3 BBM/Pertamax untuk Kendaraan Dinas Pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah	430 ltr	Per bulan
2	Asisten	365 ltr	Per bulan
3	Staf ahli	300 ltr	Per bulan
4	Kepala Bagian	300 ltr	Per bulan
5	Kasubag	100 ltr	Per bulan

15.4 Bantuan BBM/ Pertamina untuk Kendaraan Dinas Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

No	Jabatan	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Kepala Badan	365 ltr	Per bulan
2	Inspektur	365 ltr	Per bulan
3	Kepala Dinas	365 ltr	Per bulan
4	Kepala Kantor	300 ltr	Per bulan
5	Camat	300 ltr	Per bulan
6	Lurah	105 ltr	Per bulan

15.5 Bantuan BBM Premium untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas		
	- Eselon III.b	120 ltr	Per bulan
	- Irban pada Inspektorat, Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas	150 ltr	Per bulan
2	Eselon IV.a	100 ltr	Per bulan
3	Kepala Tata Usaha pada Kantor	110 ltr	Per bulan
4	Eselon IV.b	75 ltr	Per bulan

15.6 Bantuan BBM untuk kendaraan operasional

No	Uraian	Standar	Satuan
1	2	3	4
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
	- Truk Tangki Air	20 ltr	Per hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
	- Truk Sampah	45 ltr	Per hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Patroli	15 ltr	Per hari
4	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20 ltr	Per hari
5	Operasional DKK dan RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	15 ltr	Per hari
6	Operasional Inpektorat		
	- Kendaraan Operasional	20 ltr	Per hari

Catatan :

1. Bahan Bakar Minyak Operasional selain dari nomor 1 s.d 6 tersebut diberikan 15 liter per hari.
2. Bahan Bakar Minyak untuk **kendaraan operasional/kendaraan pool** diberikan berdasarkan jumlah hari operasional, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran
3. Untuk BBM kendaraan operasional yang belum diatur pada Standar Belanja ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran
4. Untuk pejabat struktural yang tidak memiliki kendaraan dinas, bantuan BBM diberikan senilai harga Premium
5. Harga BBM Pertamina ditetapkan Rp. 11.750,-/Liter, Harga Premium ditetapkan Rp. 7.600,-/Liter dan Harga Solar ditetapkan Rp. 7.250,- /Liter volume menyesuaikan terhadap harga.
6. Untuk pejabat eselon III, IV yang tidak mendapatkan kendaraan operasional dialokasikan bahan bakar premium.

15.7 Standar Sewa Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Kendaraan roda 4 Sedan	unit/hari	2.000.000
2	Kendaraan roda 4 Jeep	unit/hari	1.500.000
3	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1300 cc s.d 1500 cc	unit/hari	500.000
	- 1500 cc s.d 2000 cc	unit/hari	650.000
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 orang	unit/hari	2.000.000
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 orang	unit/hari	2.250.000
6	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 orang	unit/hari	3.000.000

Catatan :

1. Biaya Kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/ Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD
2. Satuan biaya kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental (tidak bersifat terus menerus) yang diperuntukkan bagi :
 - a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan
 - b. Kegiatan membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif, efisien dan sangat urgent.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

XVI. STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN**16. 1 Mobil Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah**

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Kendaraan Dinas Walikota - BA 1 A - BA 17 A	Per unit Per unit	20.000.000,- 15.000.000,-
2	Kendaraan Dinas Wakil Walikota - BA 5 A - BA 18 A	Per unit Per unit	17.500.000,- 15.000.000,-
3	Kendaraan Dinas Ketua DPRD - BA 2 A	Per unit	17.500.000,-
4	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	Per unit	12.500.000,-
5	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	Per unit	12.500.000,-

16. 2 Mobil Jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pimpinan Unit Kerja dan Ketua Komisi DPRD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	Per unit Per unit	8.500.000,- 6.500.000,-
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	Per unit Per unit	15.000.000,- 12.000.000,-
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	Per unit Per unit	17.500.000,- 15.000.000,-

16. 3 Mobil Operasional Roda 4

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	Per unit	14.000.000,-
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	Per unit	23.000.000,-
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	Per unit	28.000.000,-

16. 4 Mobil Operasional Roda 6 Keatas

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	Per unit	20.000.000,-
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	Per unit	30.000.000,-
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	Per unit	40.000.000,-

16. 5 Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda 2	Per unit	1.250.000,-
2	Kendaraan Roda 3/ Betor	Per unit	1.500.000,-

Catatan :

1. Untuk alat berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran harga.
2. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Khusus untuk kendaraan operasional ke Pu-an, dan operasional kebersihan disesuaikan dengan kebutuhan riil dilapangan.

XVII. PENGADAAN PAKAIAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	2	3	4
1	Pakaian Dinas Seragam	Orang/tahun/stel	500.000
2	Pakaian Seragam Lapangan	Orang/tahun/stel	Disesuaikan

Catatan :

1. Pakaian seragam lapangan dan pakaian khusus diperuntukkan bagi petugas lapangan / petugas pelayanan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang.

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI